

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Dengan melihat uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Danau Toba adalah sebuah danau tektovulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara yang memiliki daya pikat alam yang sangat indah.
2. Hotel *Resort* adalah kawasan bangunan yang terdiri dari tempat menginap dan mempunyai fasilitas khusus untuk berekreasi/berwisata.
3. Jumlah wisatawan di kabupaten Toba Samosir yang menurun akibat kurangnya fasilitas wisata/rekreasi.
4. Perencanaan dan perancangan hotel *resort* ini memanfaatkan potensi alam dari Danau Toba dan memperhatikan kebutuhan pengguna/pengunjung khususnya dalam hal yang berkaitan dengan penginapan dan wisata alam serta arahan strategi dan kebijakan pemerintah tentang tata ruang.
5. Penekanan desain yang diterapkan pada perencanaan dan perancangan hotel *resort* adalah arsitektur organik. Dengan mengambil sampel ciri khas rumah adat tradisional Batak Toba yang ada di Kabupaten Toba Samosir dan penggunaan material yang menyatu dengan alam.

4.2 Batasan

Dalam perencanaan dan perancangan Hotel *Resort* di Kawasan Wisata Danau Toba , perlu dibuat batasan-batasan yang jelas agar pembahasan semakin jelas dan dapat memecahkan masalah. Batasan-batasan itu berupa :

1. Perencanaan hotel *resort* ini mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah setempat mengenai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Garis Sempadan Waduk/Danau pada kawasan yang akan dibangun.
2. Sesuai dengan kebutuhan dan wisatawan yang datang ke objek wisata di Danau Toba, fasilitas serta sarana dan prasarana di dalam hotel *resort* tersebut setara dengan hotel bintang empat.
3. Fasilitas yang tersedia di hotel ini direncanakan hanya dibatasi pada fasilitas-fasilitas yang diperkirakan cocok dan disesuaikan dengan potensi alam yang tersedia.
4. Proyeksi perencanaan hotel ini diprediksikan 5 tahun mendatang yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
5. Standart dan persyaratan ruang mengacu pada studi literatur dan studi banding.
6. Kajian perencanaan dan perancangan hanya ditekankan pada aspek arsitektural, sehingga hal yang diluar masalah arsitektur seperti pendanaan dan perawatan bangunan tidak termasuk lingkup pembahasan.

4.3 Batasan

Pada penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) diperlukan adanya suatu anggapan, yaitu :

1. Data yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan hotel *resort* ini dianggap telah memenuhi persyaratan perencanaan sampai dengan tahun 2021, termasuk perhitungan kamar.
2. Kondisi tapak terpilih yang dianggap memenuhi kriteria untuk membangun fasilitas hotel *resort* yang akan dibangun.
3. Kebutuhan sumber daya alam dan sumber daya manusia dianggap telah memadai.
4. Hotel *resort* ini dikelola oleh pihak swasta dalam pengawasan dan pembiayaan.
5. Jika terdapat bangunan atau yang lainnya di dalam lokasi tapak hotel ini, maka bangunan tersebut dianggap tidak ada.